



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 360/ 92 /2023

TENTANG

PERPANJANGAN PENENTUAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA
LONGSOR DI DESA CENING KECAMATAN SINGOROJO KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 360/13/2023 tanggal 13 Januari 2023 tentang Pernyataan Bencana dan Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir di Desa Sukomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan, Desa Banyuringin Kecamatan Singorojo dan Bencana Longsor di Desa Cening Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal, telah dilaksanakan penanganan darurat pada tanggul Kali Waridin di wilayah Desa Sukomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan, abutmen jembatan Kedungpolo ruas jalan Ngareanak-Banyuringin Desa Banyuringin Kecamatan Singorojo dan jalan penghubung ruas jalan Biting-Cening Dusun Joho Desa Cening Kecamatan Singorojo;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Nomor : 360/701/DPUPR tanggal 3 Februari 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Alam, dikarenakan kondisi cuaca tidak mendukung dan geografis yang sulit, penanganan darurat perbaikan jalan penghubung ruas jalan Biting-Cening Dusun Joho Desa Cening Kecamatan Singorojo belum selesai dilaksanakan sehingga membutuhkan tambahan waktu penyelesaian selama 45 (empat puluh lima hari) dimulai sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023;
- c. bahwa guna penambahan waktu penyelesaian penanganan darurat perbaikan jalan penghubung ruas jalan Biting-Cening Dusun Joho Desa Cening Kecamatan Singorojo, perlu ditetapkan Perpanjangan Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana Longsor di Desa Cening Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana Longsor di Desa Cening Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal;

2 5

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 19 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 83);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 153);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
15. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan

Struktural, dan Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 46 Seri D Nomor 20, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural, dan Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 108);

18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 27 Seri E Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 1).
20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perpanjangan Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana Longsor di Desa Cening Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.
- KEDUA : Perpanjangan Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlangsung selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 27 Februari 2023
BUPATI KENDAL,

DICO M. GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
6. Camat Singorojo;
7. Arsip.